

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi telah menjadi salah satu persoalan paling serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan kerugian secara finansial, melainkan juga mengakibatkan kehancuran terhadap sendi-sendi fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, korupsi telah menjelma menjadi semacam budaya gelap yang menyelinap hampir di seluruh lini birokrasi dan institusi negara, dari tingkat pusat hingga daerah, dari lembaga eksekutif hingga legislatif dan yudikatif.

Berdasarkan data terbaru dari Transparency International, Indonesia berada pada peringkat keenam dalam daftar negara terkorup di dunia dari 159 negara yang disurvei. Posisi ini tidak hanya mencerminkan tingkat keparahan korupsi yang terjadi, tetapi juga memperlihatkan betapa lemahnya sistem pengawasan, penegakan hukum, dan penanaman nilai-nilai moral serta etika publik di tengah masyarakat.

Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* dan *corrumpere* suatu kata Latin yang tua. Dari bahasa Latin itulah maka muncul kata *corruption*, *corrupt*, dan *corruptie*, yang kesemuanya secara harfiah artinya

“kebusukan, keburukan, ketidakjujuran”. Namun sering kata *corruption* sama artinya dengan “penyuapan”¹.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini².

Pendidikan anti korupsi juga merupakan amanat dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan harus mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki moral yang baik. Selain itu, berbagai peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga praktis dalam membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai bagaimana Islam memandang korupsi dan metode-metode yang digunakan untuk mencegahnya. Dengan demikian, lulusan program studi hukum

¹ Zulfahmi, M. R. Y. Anti Korupsi Dalam Pendidikan Nasional. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 2(2) ,2023 378-382.

² Kemendikbud, R. I. Buku pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi. 2013

pidana Islam diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam memerangi korupsi di berbagai sektor kehidupan.

Salah satu strategi paling efektif dalam jangka panjang untuk mencegah dan mengurangi praktik korupsi adalah melalui dunia pendidikan. Pendidikan berfungsi bukan hanya sebagai wahana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, moralitas, dan kesadaran etis generasi muda. Melalui pendidikan, dapat ditanamkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan integritas yang menjadi fondasi dalam membentuk warga negara yang bersih dan beretika.

Dalam konteks inilah, pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya dan bentuk-bentuk korupsi, tetapi juga untuk menanamkan sikap kritis, kesadaran hukum, dan komitmen etis dalam kehidupan pribadi dan sosial. Pendidikan anti korupsi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial dari lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, dalam mencetak generasi penerus yang bebas dari mentalitas koruptif.

Di Indonesia, beberapa institusi pendidikan tinggi, termasuk universitas berbasis keislaman seperti IAIN, telah mulai merespons tantangan ini dengan memasukkan mata kuliah pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum resmi. Hal ini sejalan dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat dan pembentukan karakter mahasiswa.

Dengan mengembangkan program pendidikan anti korupsi di program studi hukum pidana Islam, diharapkan dapat membentuk generasi yang memiliki integritas dan budaya antikorupsi. Program ini juga dapat membantu masyarakat memahami pentingnya membangun budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut dasar hukum tindak pidana korupsi di Indonesia mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mencegah, memberantas, dan menghukum tindakan korupsi.

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada latar belakang dengan demikian penulis melihat maraknya kasus korupsi yang melibatkan kalangan hukum, penulis menyadari urgensi untuk memperkuat Pendidikan anti korupsi di kalangan mahasiswa hukum pidana islam. Nilai-nilai islam yang mengajarkan tanggung jawab sosial, keadilan, dan kejujuran menjadi modal dasar dalam membangun karakter anti korupsi. Sehingga hemat penulis berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian: **“Strategi Pengembangan Program Pendidikan Anti Korupsi, Berbasis Nilai-nilai Islam Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Iain Ambon.**

B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam pengembangan program pendidikan anti-korupsi berbasis nilai-nilai Islam di program studi hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pendidikan anti korupsi di program studi hukum pidana islam?
2. Bagaimana strategi merancang kurikulum Pendidikan anti korupsi yang berbasis nilai-nilai islam?

Untuk menjaga fokus dan kejelasan dalam penulisan tentang strategi pengembangan program pendidikan anti-korupsi berbasis nilai-nilai Islam di program studi hukum pidana Islam. Maka Penelitian ini akan difokuskan pada institusi pendidikan di Indonesia yang menawarkan program studi hukum pidana Islam, Subjek penelitian yang dilakukan hanya pada Program Studi Hukum Pidana Islam di IAIN Ambon, termasuk mahasiswa, dosen, dan pengelola program studi, serta nilai-nilai Islam yang dikaji dalam penelitian ini terbatas pada hubungan langsung dengan anti-korupsi, seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan dari pengembangan program pendidikan anti-korupsi berbasis nilai-nilai Islam pada program studi hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan anti korupsi di program studi hukum pidana islam.
- b) Merancang kurikulum Pendidikan anti korupsi yang berbasis nilai-nilai islam

Penulisan mengenai strategi pengembangan program pendidikan anti-korupsi berbasis nilai-nilai Islam di program studi hukum pidana Islam memiliki beberapa manfaat, baik secara akademis, praktis, maupun sosial. Berikut adalah manfaat yang diharapkan:

1. Manfaat Akademis:

- a. **Pengayaan Literatur:** Menambah khazanah literatur akademis mengenai pendidikan anti-korupsi dan hukum pidana Islam.
- b. **Dasar Teoretis:** Memberikan dasar teoretis yang kuat bagi pengembangan program pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konteks anti-korupsi.
- c. **Model Pendidikan:** Menyediakan model dan framework pendidikan yang dapat diterapkan di berbagai institusi pendidikan Islam.

2. Manfaat Praktis:

- a. **Panduan Implementasi:** Menjadi panduan bagi dosen dan pengelola program studi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program pendidikan anti-korupsi berbasis nilai-nilai Islam. **Strategi**
- b. **Efektif:** Menyediakan strategi dan metode pengajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya anti-korupsi.

c. **Evaluasi Program:** Menawarkan metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program pendidikan anti-korupsi.

3. Manfaat Sosial:

- a. **Pembentukan Karakter:** Berkontribusi pada pembentukan karakter mahasiswa yang berintegritas, jujur, dan memiliki komitmen tinggi dalam memerangi korupsi.
- b. **Peningkatan Kesadaran:** Meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas tentang pentingnya memerangi korupsi dari perspektif nilai-nilai Islam³.
- c. **Pemberdayaan Masyarakat:** Membantu dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi.

4. Manfaat Kebijakan:

- a. **Rekomendasi Kebijakan:** Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan di bidang pendidikan dan hukum untuk memperkuat program anti-korupsi di institusi pendidikan.

³ Punggeti, R. N., Parid, M., Supriatna, D., Umro, J., Pd, M., Jaenullah, M. P., ... & Putri, M. F. J. L. *Pendidikan Karakter Anti Korupsi*. Basya Media Utama. 2024

b. **Pengembangan Kurikulum:** Membantu dalam pengembangan kurikulum yang lebih holistik dan berbasis nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam, dalam pendidikan hukum

D. Definisi Operasional Judul

Strategi Pengembangan

Suatu pendekatan atau metode terencana yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program pendidikan. Strategi ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga peningkatan berkelanjutan dalam pengembangan program pendidikan anti korupsi.

Program Pendidikan Anti Korupsi

Sebuah program pendidikan yang dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang bahaya korupsi, dampaknya terhadap masyarakat, serta cara-cara mencegah dan mengatasinya. Program ini bertujuan membentuk karakter peserta didik agar memiliki integritas, transparansi, dan etika yang kuat dalam menolak praktik korupsi⁴.

Berbasis Nilai-Nilai Islam

Program ini didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mencakup kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), tanggung jawab (*mas'uliyyah*), amanah, serta sikap tidak mengkhianati (*khiyānah*). Nilai-nilai ini diintegrasikan dalam materi

⁴ Riza, S., & Barrulwalidin, B. Peran Pendidikan Islam Dalam Membangun Integritas Generasi Muda Dan Mencegah Korupsi. *Islamic Pedagogy: Journal Of Islamic Education*, 2(1),2024 75-87.

dan metode pengajaran sehingga peserta didik tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga memiliki landasan moral keagamaan yang kuat.

Program Studi Hukum Pidana Islam

Bidang studi dalam perguruan tinggi yang memfokuskan kajiannya pada hukum pidana dalam Islam (jinayah). Program ini menelaah bagaimana hukum pidana Islam diterapkan dan dikaji berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Program Pendidikan Anti Korupsi di dalamnya diadaptasi untuk relevan dengan bidang hukum pidana Islam.

IAIN Ambon

IAIN Ambon merujuk pada Institut Agama Islam Negeri Ambon, sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang berada di Provinsi Maluku. Dalam konteks ini, IAIN Ambon merupakan institusi tempat pelaksanaan penelitian dan sekaligus institusi yang menjadi objek strategis dalam pengembangan pendidikan anti korupsi berbasis nilai-nilai Islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berdasarkan panduan yang diterima adalah sebagai berikut;

- **Bab I Pendahuluan**, mencakup latar belakang, rumusan masalah dan Batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional judul serta sistematika penulisan.
- **Bab II Tinjauan pustaka**, mencakup pengenalan teori

- **Bab III Metodologi Penelitian**, Menjelaskan tentang metodologi penulisan dan laporan proposal.
- **Bab IV Penutup**, berisi kesimpulan dan saran dalam penulisan proposal ini.